



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH
ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒ

Alamat. Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo, Kode Pos. 55651
Telp. (0274) 773010, Faks. (0274) 773148
Laman: <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: setda@kulonprogokab.go.id

Jenis Rapat/Acara : Rapat Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan

Hari, Tanggal : Selasa 27 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Sifat Rapat : Terbuka

Tempat : Zoom Meeting

Ketua Rapat : Noviana Ernawati, S.H.

Undangan : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
3. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Pembahasan :

1. Rapat dibuka dengan berdoa dan dilanjutkan dengan pengantar mengenai ugensi dan latar belakang penyusunan Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan yakni berkaitan dengan belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang dimasukkan dalam kategori belanja operasi, bukan belanja pegawai.
2. Pembahasan Pasal demi Pasal sebagai berikut:
 - a. Perlu menambahkan landasan sosiologis, yang lebih memperjelas berkaitan dengan perlunya merinci dan mempertegas belanja pegawai serta belanja operasi.
 - b. Menyesuaikan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan perubahan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
 - c. Memastikan dan menyepakati rincian belanja pada Pasal 20 sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) *Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:*
 - a. *belanja operasi; dan*
 - b. *belanja modal.*
- (2) *Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.*
- (3) *Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*
 - a. *belanja pegawai bagi:*

1. pegawai negeri sipil; dan
 2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - b. belanja barang dan jasa, meliputi:
 1. belanja barang pakai habis;
 2. belanja bahan/material;
 3. belanja jasa kantor;
 4. belanja iuran jaminan/asuransi;
 5. belanja sewa tanah;
 6. belanja sewa peralatan dan mesin;
 7. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 8. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 9. belanja beasiswa pendidikan;
 10. belanja sewa aset tidak berwujud;
 11. belanja jasa pelayanan kesehatan;
 12. belanja cetak/penggandaan;
 13. belanja sewa rumah/gedung/
bangunan/gudang/parkir;
 14. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 15. belanja makanan dan minuman;
 16. belanja pakaian dinas dan atributnya;
 17. belanja perjalanan dinas;
 18. belanja pemeliharaan;
 19. belanja pemasaran dan publikasi;
 20. belanja jasa konsultasi;
 21. belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain;
 22. belanja pengembangan sumber daya manusia;
 23. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 24. belanja lainnya yang sejenis;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan;
 - e. irigasi dan jaringan; dan
 - f. belanja aset tetap lainnya
- d. Memastikan dan menyepakati perubahan ketentuan Pasal 53 dengan rumusan:
- Pasal 53*
- Pada saat penataan Perangkat Daerah dan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 selesai dilaksanakan, maka:*
- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 82); dan
 - b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Rapat :

1. Rapat Penyusunan Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draft rancangan peraturan Bupati.
2. Draft rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Draft rancangan Peraturan Bupati kemudian akan dilanjutkan dengan pengajuan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kemudian Fasilitasi ke Gubernur DIY.

Wates, 27 Januari 2026

Ketua Tim Kerja Perundang-undangan



AGUSRIANTO, S.H.

NIP. 198408112010011008